



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI  
DI DPRD KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BIREUEN,**

- imbang :**
- bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka untuk kelancaran peningkatan peran serta dan fungsi Partai Politik dalam penanggulangan permasalahan di bidang politik, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bireuen;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- ingat :**
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**  
dan  
**BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN BIREUEN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
2. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
3. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut dengan DPRD Kabupaten Bireuen;
4. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Bireuen yang ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Cabang/Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik;
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
6. Bupati adalah Bupati Bireuen;

7. Daerah .....

- 7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
- 8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
- 10. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- 11. Dinas Daerah adalah Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen;
- 12. Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa adalah Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen.

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik Pemerintah Daerah memberi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Bantuan .....

- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

### BAB III

#### BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Bireuen berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dan mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten Bireuen.

##### Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bireuen tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal ..... 

#### Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD, dibebankan pada APBD Kabupaten Bireuen sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) / Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris kepada Bupati pada Kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :

- a. Foto Copy Surat Keputusan DPP / DPW Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC / DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh yang mengeluarkan Keputusan tersebut;
- b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kabupaten Bireuen yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen;

d. Surat  .....

- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris DPC/DPD di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
- e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan kepada Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Bireuen.

## BAB V

### PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Bireuen dan membuat Berita Acara.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati, diketuai Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen dan Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(3) Biaya ..........

- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen.
- (4) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Qanun ini.

## BAB VI


### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa atas nama Bupati Bireuen kepada Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik, disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

#### Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan persyaratan administrasi :
- Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC / DPD Partai Politik;
  - Surat Tanda Terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik serta Cap stempel Partai Politik;

c. Berita ..... 

- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC / DPD Partai Politik sebagai Pihak Kedua.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II Qanun ini.

## BAB VII

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang telah diaudit Badan Pengawas Kabupaten Bireuen.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen.
- (4) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Qanun ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Agustus 2006 M

28 Sya'ban 1427 H

BUPATI BIREUEN,

Drs. H. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 29 Agustus 2006 M

29 Sya'ban 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HASAN BASRI DJALIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 NOMOR 18

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
**NOMOR 6 TAHUN 2006**  
**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT KURSI**  
**DI DPRD KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, mengingat Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan Asset Negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi, Pemerintah Daerah perlu menindaklanjutinya dengan memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
2. Bahwa Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam memperkokoh kesatuan bangsa.

3. Bahwa *Es*.....

3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dalam suatu Qanun.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 29 AGUSTUS 2006

**BENTUK BERITA ACARA  
 PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
 PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen Nomor ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPC / DPD.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil pemilihan kursi pada Pemilihan Umum Tahun ..... sebanyak ..... x Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK.**

1. ....	Ketua	( ..... )
2. ....	Sekretaris	( ..... )
3. ....	Anggota	( ..... )
4. ....	Anggota	( ..... )
5. ....	Anggota	( ..... )
6. ....	Anggota	( ..... )
7. ....	Anggota	( ..... )



LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2006

**BENTUK BERITA ACARA  
 SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang berlandaskan dibawah ini :

1. Kepala Dinas Sosial dan Kesatuan Bangsa selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC/DPD Partai Politik ..... selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPC/DPD sejumlah Rp. .... dan Pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Kabupaten Bireuen melalui Rekening Bank Partai Politik.....

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Kabupaten Bireuen diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

**Pihak Kedua  
 DPC / DPD Kabupaten Bireuen  
 KETUA,**

( ..... )

**BENDAHARA,**

( ..... )

**Pihak Pertama  
 KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
 KESATUAN BANGSA KAB. BIREUEN,**

( ..... )

BUPATI BIREUEN,

DRS. H. MUSTAFA A. GLANGGANG

LAMPIRAN III : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2006

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
 KEUANGAN PARTAI POLITIK  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
 NPWP : Pelaksanaan Audit: Tgl .... Bln ...., Thn .....  
 Nomor Rekening Bank :  
 Alamat :  
 Jumlah Kursi :  
 Jumlah Dana : Rp.

.....  
 Kepada  
 Yth. Bupati Bireuen  
 .....  
 di-  
 Bireuen.

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Belanja Kebutuhan Administrasi.		
2.	Belanja Daya dan Jasa.		
3.	Lain-lain Pengeluaran.		

BENDAHARA UMUM,

(.....)

Telah diaudit Bawasda Kab. Bireuen,

(.....)

KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

